

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan alat/sarana untuk mengatur tiap individu dalam berkehidupan bermasyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum perlu ditegakkan, namun proses penegakan/penindakan hukum tersebut tidak mudah, hal ini terlihat dengan adanya *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di dalam masyarakat. Tindakan-tindakan *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri celakanya hanya ditanggapi dengan penanganan sangat parsial dan sempit oleh aparat penegak hukum yang mengabaikan “akar masalah” nya sendiri dan perlu disadari bahwa *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri itu lahir dalam suatu lingkungan yang kondusif baik secara struktural maupun situasional.

Seyogyanya disadari bahwa berbagai tindakan anarkis berupa *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Smelser sebagai *a hostile outburst* (ledakan amarah) atau *a hostile frustration* (ledakan tumpukan kekecewaan). Tingkat kepercayaan warga masyarakat pada pranata formal termasuk terhadap *law enforcement* sudah teramat buruk, dan sudah menjadi *adagium* yang universal. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu memburuk, otomatis tindakan-tindakan anarkis berupa *eigenrichting*/perbuatan main

hakim sendiri akan meningkat, demikian sebaliknya. Untuk itu sangat beralasan untuk dikemukakan bahwa Indonesia membutuhkan suatu strategi raksasa, dalam upaya penanggulangan tindakan anarki berupa *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan strategi raksasa ialah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum Negara.¹

Pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa. Perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Memukul orang yang telah mengingkari janji atau menipu diri kita, menyekap seseorang yang tidak mau melunasi hutang, “mencuri” sepeda motor milik sendiri dari pencurinya, itu semuanya merupakan tindakan menghakimi sendiri, aksi sepihak atau *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri. Tindakan menghakimi sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.²

Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia orang lain adalah merupakan kewajiban baik itu oleh individu maupun oleh aparaturnya penegak hukum sendiri. Adanya budaya *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri di masyarakat, merupakan tindakan yang jelas telah menyalahi aturan hukum. Realitasnya tidak jarang seseorang yang melakukan pencurian kemudian

¹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, tanpa tempat, hlm. 60.

² Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 23.

babak belur dihajar oleh masyarakat dan bahkan ada yang dibakar hingga mati.³

Hukum mengatur seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, di dalam proses peradilan tentunya telah ada pembuktian dan bila telah terbukti bersalah barulah kemudian ia dapat dijatuhkan pidana. Tindakan *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri juga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) terkait dengan pencuri, bisa saja ia mengambil barang yang sebenarnya kepunyaannya sendiri. Eksistensi hukum pada hakekatnya adalah untuk mengatur perhubungan hukum dalam pergaulan masyarakat, baik antara orang seorang, orang yang satu dengan orang lain, antara orang dengan negara dan mengatur hubungan antar lembaga-lembaga Negara, dengan demikian perbuatan semena-mena yang menjauhkan cita-cita hukum dapat dihindarkan sehingga cita-cita bernegara dan berbangsa untuk mencapai keadilan sosial dapat terwujud.

Hukum merupakan salah satu instrumen pengendali sosial. Dalam roda kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, tentunya tidak bisa terlepas dari persoalan-persoalan yang muncul karena perbedaan dan ketimpangan sosial. Hak-hak seseorang meskipun kecil sekalipun harus dihormati dan dilindungi, dalam hal ini negara melalui instrument peradilan mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak setiap warga Negara.⁴

³ <http://www.lbhaceh.org/Uumum/eig.html>, Tanpa pengarang, *Kepastian hukum*, 9-Oktober-2010.

⁴ Ibid.

Eigenrichting/perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang tidak mengindahkan hak orang lain yang dilindungi hukum karena itu, *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri jelas bertentangan dengan hukum selain itu, *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri juga tidak mencerminkan kepastian hukum. Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik ini dengan judul: Tinjauan *Eigenrichting*/Perbuatan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Perspektif Kepastian Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaku tindak pidana *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri dapat diproses/ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menjamin adanya kepastian hukum?
2. Kendala apa yang dihadapi aparat penegak hukum (polisi) dalam menindak pelaku *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri untuk menjamin adanya kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai proses penindakan oleh aparat penegak hukum (polisi) terhadap pelaku *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri untuk menjamin adanya kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui kendala yang bisa menghambat proses penindakan *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri oleh aparat penegak hukum (polisi) untuk menjamin adanya kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini mempunyai manfaat baik secara obyektif maupun secara subyektif sebagai berikut:

1. Secara Obyektif

Agar *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat diminimalisir, sehingga kepastian hukum itu ada, serta penegakan hukum dan keadilan di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya serta terhadap pelaku *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri, dapat diproses oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku (positif).

2. Secara Subyektif

Agar seluruh masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan emosi amarah untuk mendapatkan kepuasan tersendiri dalam menindak pelaku kejahatan/pelanggaran, dapat meredam emosi/amarahnya dan aparat penegak hukum sebagai pihak yang berwenang dalam menegakan

hukum dan keadilan di Indonesia terhadap pelaku *eigenrechting*/main hakim sendiri, dapat bersikap tegas sehingga kepastian hukum dapat tercipta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulisan hukum tentang tinjauan *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri perspektif kepastian hukum sudah pernah dilakukan oleh penulis yang bernama Soulius Harabonar Simangunsong dengan nomor mahasiswa 02 05 07827, yang merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul penulisan adalah “Penegakan Hukum Pidana oleh Polisi terhadap Pelaku Perbuatan Main Hakim Sendiri yang dilakukan oleh Massa”. Penulisan hukum ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya polisi di Polres kabupaten Magelang dalam menangani kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri
2. Memperoleh data tentang kendala yang dihadapi dalam menangani kasus pidana main hakim sendiri.

Setelah diteliti oleh penulis, maka berdasarkan penulisan judul dan tujuan penelitian, penulis dapat menyimpulkan adanya persamaan berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu, memperoleh informasi dan data tentang upaya serta kendala yang dihadapi dalam penindakan *eigenrichting*/perbuatan main

hakim sendiri. Selain adanya persamaan, terdapat pula perbedaan yang dimiliki yaitu, berkaitan dengan wilayah penelitian penulisan hukum ini dengan penulis Soulius Harabonar Simangunsong yang berlokasi di Polres kabupaten Magelang, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Polda Yogyakarta untuk daerah kabupaten Sleman dan Yogyakarta serta menyebarkan angket kepada masyarakat untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini perlu diberikan batasan terhadap beberapa konsep berkaitan dengan judul yang dibuat, yaitu Tinjauan *Eigenrichting*/Perbuatan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Perspektif Kepastian Hukum.

1. *Eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri menurut Profesor Donald Black (dalam *The Behavior of Law*, 1976) adalah, ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang dinamakan hukum tidak berjalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Suka atau tidak suka, pada hakekatnya merupakan wujud pengendalian sosial yang dilakukan oleh rakyat.⁵
2. Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., kepastian hukum adalah "*Sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama,

⁵ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, tanpa tempat, hlm. 59.

bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliche Recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁶

Akhirnya penulis dapat menyimpulkan Tinjauan Terhadap *Eigenriching*/Perbuatan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Perspektif Kepastian Hukum adalah suatu pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat, karena hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya dari sudut pandang kepastian tentang hukum itu sendiri, yang berhubungan dengan bahwa hukum itu positif, hukum ini didasarkan pada fakta, fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, dan hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

⁶ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit UKI Press, Jakarta, hlm. 135-136.

Data sekunder dalam penulisan hukum ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif yang berkaitan dengan obyek penulisan hukum ini, antara lain:
 - a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemenkan.
 - b) Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
 - c) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.
 - b) Bahan hukum berupa pendapat hukum yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak AKP. Singgih Suhartaya, S.H., NRP : 63030715, jabatan : Panit Jatahras sebagai nara sumber.

- c) Pendapat-pendapat dari masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka, mengakses situs internet, dan melakukan wawancara dengan Bapak AKP. Singgih Suhartaya, S.H., NRP : 63030715, jabatan : Panit Jatahras sebagai nara sumber serta memperoleh pendapat-pendapat dari masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian hukum ini, diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian didiskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman, perbedaan pendapat ataupun abstraksi perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode induktif, yaitu pengumpulan dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat umum.

H. Kerangka Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 3 bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini, diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian, metode analisis data dan sistemika penulisan.

Bab II : Pembahasan

Bab ini antara lain berisi pembahasan tentang:

1. Pengertian *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri.
2. Pengertian kepastian hukum.
3. Penegakan hukum terhadap pelaku *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri.
4. Kendala dalam proses dan penindakan untuk penegakkan hukum terhadap pelaku *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri.

Bab III: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.